

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan *baitul maal wat tamwil* (BMT) di Indonesia telah mencapai jumlah jejaring yang cukup signifikan. BMT memiliki total nasabah melayani lebih dari 3 juta dan dalam mengolah aset masyarakat mencapai Rp.13 triliun. Pertumbuhan masyarakat dalam mengakses pembiayaan menjadi signifikan dan menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan pembiayaan semakin baik. Hal tersebut penting dilakukan bagi suatu lembaga keuangan dengan adanya pembiayaan yang hendak diperoleh sebagai sumber pendapatan utama yang terjadi untuk mendukung kelangsungan BMT (Azita et al., 2021).

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, BMT memiliki peranan penting yang cukup besar dalam mendukung kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Sa'diyah, 2019). Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Keuangan Syariah yaitu *baitul maal wat tamwil*, BMT terus meningkatkan dan menunjukkan kehadirannya selaku lembaga keuangan syariah yang memiliki ruang lingkup mikro (Pratama Dkk, 2020).

Kehadiran BMT adalah untuk memenuhi harapan masyarakat, ditengah kekhawatiran tentang aktivitas perekonomiannya yang berbasis riba, dan sebagai pendukung pembiayaan atau mendukung pendanaan demi

menumbuhkan aktivitas pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan *baitul maal wat tamwil* dikatakan telah membawa manfaat keuangan kepada masyarakat, begitu juga bagi masyarakat kecil yang belum dapat mengakses bank dan menolak riba (Anisa & Oktafia, 2021).

Baitul maal wat tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan selain bank, yang secara khusus bertujuan untuk memajukan masyarakat dalam bentuk membangun dan memperkuat struktur ekonominya, masyarakat madani yang makmur, sejahtera, serta adil berdasarkan syariah dan rida Allah Swt (Muhammad, 2020). Lembaga keuangan yang saat ini perkembangannya bisa memberikan perubahan cukup luas untuk meningkatkan perekonomian syariah yaitu lembaga keuangan syariah bernama *baitul maal wat tamwil* (BMT) (Ahmad & Harahap, 2020).

Kelembagaan BMT wilayah Jawa Tengah terdiri dari 118 BMT di 35 Kabupaten dan Kotamadya, namun sudah terbukti bahwa banyak BMT yang tidak berjalan lagi atau terlebih lagi tutup. Melihat fenomena tersebut, berdasarkan akad produk BMT di Jawa Tengah memakai data volume transaksinya, pembiayaan BMT lebih dominan pada akad berbasis murabahah (68,45%). Hal menarik lainnya adalah data yang dilihatkan oleh BMT di Jawa Tengah, dimana portofolio pembiayaan yang relatif seimbang antara produk akad jual beli (murabahah) dengan produk akad bagi hasil (mudarabah dan musyarakah), hal ini ditunjukkan murabahah 50,50%, mudarabah 41,32% dan musyarakah 8,18%. Pembiayaan berbasis

murabahah sehingga dapat mendorong performa secara industri (Permana, 2019).

Istilah kata BMT yaitu gabungan dari kata *baitul maal* dan *bitul tamwil*, *Baitul maal* merupakan lembaga yang aktivitasnya mengarah pada menghimpun dan distribusi dana non profit seperti zakat, infak, dan sedekah. *Baitul tamwil* merupakan upaya yang menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat menguntungkan dan komersial. Dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan salah satu penguat dalam penghubung keuangan yang dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah untuk konsumsi, produksi serta untuk penyimpana hasil bisnisnya (Firdaus et al., 2021).

Sejak pandemi Covid-19 pada Maret 2020 menimpa Indonesia bahkan semua negara yang ada di dunia menjadikan berubahnya tatanan perekonomian dunia. Pandemi ini juga berpotensi dapat menjadikan berbagai usaha di dunia terhenti (Fageh, 2020). Dampak yang ditimbulkan begitu besar, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja, peningkatan pembiayaan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (Efendi, 2021).

Lembaga keuangan menjadi tantangan dimasa pandemi termasuk BMT yaitu menyebabkan terhambatnya ekspansi UMK terhambat dan berkurang jumlah pembeli secara signifikan, sebagian besar dari mereka yaitu pedagang dan kaki lima kehilangan penghasilannya. Begitu juga dengan

usaha produksi UMK akibat kesulitan bahan baku dan distribusi menjadikan banyaknya anggota pembiayaan mengalami wanprestasi (Abdillah, 2021).

Baitul maal wat tamwil adalah lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi, dan dalam prosedur operasinya mengatur sistem lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan dalam bentuk bagi hasil. Pada proses pembiayaan pasti akan meningkat secara signifikan karena faktor eksternal dan internal. Hal lainnya adalah jika pembiayaan bermasalah semakin meningkat akan mengakibatkan penurunan kinerja pemeriksaan kesehatan lembaga (Siregar, 2018). Adanya pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi BMT, baik secara keuangan maupun bukan keuangan (Elwardah, 2020).

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembaran adalah salah satu koperasi jasa keuangan syariah. Berdasarkan observasi bahwa di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembaran mempunyai permasalahan dalam pembiayaan, yang dapat diakibatkan karena faktor internal (dalam perusahaan) dan eksternal (pada nasabah). Pembayaran angsuran yang kurang lancar atau ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu tertentu mengakibatkan pembiayaan bermasalah terjadi.

Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini membuat para pedagang, para usaha mikro, dan perekonomian menjadi menurun. Karena itu, terjadilah pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat akibat dari

pandemi yang mengakibatkan kurang lancar dan macet dalam melakukan pembayaran angsuran. Dari beberapa dampak yang muncul, diharapkan adanya sebuah upaya dari BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi yaitu: “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembaran”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembaran?
2. Bagaimana model restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembaran dalam menangani pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana model restrukturisasi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembaran dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah, sebagai sumber literatur untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi pada program studi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat secara praktis

Sebagai catatan atau koreksi dan rujukan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada BMT serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait penelitian ini.